

## **KRONOLOGI KORESPONDENSI PUBLIKASI ARTIKEL PADA JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI DAN BERDAMPAK FAKTOR**

**Judul** : Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum

**Jurnal** : Pandecta

**Volume** : 15

**Issue** : 1

**Halaman** : 59-67

**Tahun** : 2020

**Penerbit** : FH UNNES dan APHKI

**ISSN** : 2337-5418

**Penulis** : Rasdi & Saru Arifin

## Bukti Indexing Jurnal

Indexing Jurnal:

The screenshot shows the SINTA (Sistem Informasi Naskah dan Tesis) website interface. At the top, there is a navigation bar with the SINTA logo and links for Author, Subjects, Affiliations, Sources, FAQ, WCU, Registration, and Login. Below this is a search bar with the URL 'sinta.kemdikbud.go.id/journals?q=pandecta'. The search results are displayed for the journal 'pandecta'. The journal title is 'PANDECTA : JURNAL PENELITIAN ILMU HUKUM (RESEARCH LAW JOURNAL)'. It is published by 'Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang'. The journal is S2 Accredited and indexed in Garuda. Key metrics are shown: Impact of 1.57, H5-index of 21, 1.752 Citations 5yr, and 1.908 Citations. The journal cover image is also visible on the left side of the result card.

← → ↻ 🔒 sinta.kemdikbud.go.id/journals?q=pandecta

SINTA Author Subjects Affiliations Sources FAQ WCU Registration Login

Journals Sort by Impact Search journals Search... Filter

Results for "pandecta" clear search

Previous 1 Next  
Page 1 of 1 | Total Records 1

**Pandecta**  
Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

**PANDECTA : JURNAL PENELITIAN ILMU HUKUM (RESEARCH LAW JOURNAL)** ✓

🔍 Google Scholar 🌐 Website 📄 Editor URL

🏢 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang


🌐 P-ISSN : 19078919 | E-ISSN : 23375418 📄 Subject Area : Social

🌟 S2 Accredited 📄 Garuda Indexed

👍 1,57 Impact 🕒 21 H5-index 🗨️ 1.752 Citations 5yr 🗨️ 1.908 Citations



Previous 1 Next  
Page 1 of 1 | Total Records 1

Kronologi Responsensi:

Indexed by 

# Pandecta

Jurnal Penelitian Ilmu Hukum  
(Research Law Journal)

Published by  

UNNES  
FAKULTAS HUKUM



HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > User > Author > Submissions > #23011 > Review

## #23011 Review

SUMMARY REVIEW EDITING

### Submission



|         |  |
|---------|--|
| Authors | Rasdi Rasdi, Saru Arifin  |
| Title   | Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum   |
| Section | Articles   |
| Editor  | Eko Mukminto              |

### Peer Review

#### Round 1

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| Review Version | 23011-58355-2-RV.DOC | 2020-03-06 |
| Initiated      | 2020-05-13           |            |
| Last modified  | 2023-04-13           |            |
| Uploaded file  | None                 |            |

### Editor Decision


|                |  |                                   |
|----------------|--|-----------------------------------|
| Decision       | Accept Submission  | 2020-06-03                        |
| Notify Editor  |  Editor/Author Email Record  | 2020-06-01                        |
| Editor Version | 23011-58161-2-ED.DOC   | 2020-03-11                        |
| Author Version | 23011-61404-3-ED.DOC   | 2020-06-03 <a href="#">DELETE</a> |

Upload Author Version  No file chosen

### USER

You are logged in as...  
**rasdirasdi**

- My Journals
- My Profile
- Log Out



**SINTA 2**

**ABOUT THE JOURNAL**

- AIMS AND SCOPE
- EDITORIAL BOARDS
- REVIEWERS
- INDEXING & ABSTRACTING

**Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat  
Dalam Pelaksanaan Diversi terhadap  
Anak Berkonflik Hukum**

*Rasdi,Saru Arifin<sup>1</sup>*

*Emel :mr.rasdi@mail.unnes.ac.id*

**Abstrak**

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode musyawarah mufakat lebih efektif digunakan sebagai metode diversi untuk penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.Musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak dibandingkan dengan model institusional hukum formal yang ditentukan dalam peraturan diversi dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Model diversi yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 lebih rigid, formal dan kurang akomodatif terhadap keinginan para pihak.Motode musyawarah mufakat lebih memberikan keadilan substantif dibandingkan dengan model diversi secara institusional yang cenderung memberikan keadilan formal prosedural.

**Kata Kunci :** *Anak; diversi; efektifitas;musyawarah.*

**A. Pendahuluan**

Salah satu sebab terjadinya kenakalan anak adalah faktor kualitas hubungan yang kurang baik antara orang tua dengan anak yang dapat disebabkan karena sibuknya orang,kurang pengawasan dan lain sebagainya,termasuk orang tunggal dalam pengasuhan anak," *there is evidence on single-parent families being a criminogenic variable that predicts juvenile delinquency*"<sup>2</sup>.

Simmons menyatakan bahwa" *The quality of the parent-child relationship is consistently associated with adolescent delinquency*"<sup>3</sup>. Diperkuat oleh Sunay Firat dkk, menegaskan" *That the children are neglected by their parents is one of the significant factors which increase the risk of their being pushed to the delinquency*"<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Unnes

<sup>2</sup> A. Trinidad, et al, *Jumping at the opportunity*": *The role of situational and opportunity factors in juvenile delinquency in Southern Europe*, International Journal of Law, Crime and Justice xxx (xxxx) xxxx,hal.7

<sup>3</sup> Simmons *et all*, *The differential influence of absent and harsh fathers on juvenile delinquency*. Journal of Adolescence 62 (2018) , hal.10

<sup>4</sup> Sunay Firat *et all*, *Results of domestic migration on juvenile delinquency in Adana, Turkey*, Journal of Forensic and Legal Medicine 49 (2017) , hal.81

Di samping itu juga didukung oleh “*youth’s social bonds’ with conventional social institutions (e.g., family and school) and parental management of youth’s leisure time represent two dimensions of suppressants against juvenile delinquency*”<sup>5</sup>.

Penempatan anak di panti asuhan pada umumnya membuat anak terdidik dengan perilaku baik, namun berbeda dengan di New York City menunjukkan perilaku sebaliknya “*Children placed in foster care are at risk for becoming involved with the juvenile justice system*”<sup>6</sup>

Sedangkan penyebab lainnya adalah masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan obat (terlarang), “*the majority of youth involved with the juvenile justice system report significant mental health and/or substance abuse issues*”<sup>7</sup>

Hakekat peradilan pidana anak adalah mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelanggar anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Bagi anak yang terlanjur menjadi pelanggar tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan .

Diversi merupakan tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia<sup>8</sup>. Anak juga merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara<sup>9</sup>.

Perhatian PBB terhadap masalah perlindungan anak diwujudkan dengan menerima *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* pada kongres ke-VII di Milan tahun 1985<sup>10</sup>. Pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB juga menerima secara bulat *Convention on Rights of the Child* dan Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak

---

<sup>5</sup> L. Liu and S.L. Miller, *Protective factors against juvenile delinquency: Exploring gender with a nationally representative sample of youth*, Social Science Research xxx (xxxx) xxx.,hal.1

<sup>6</sup> J.J. Cutuli *et al*, *From foster care to juvenile justice: Exploring characteristics of youth in three cities*, Children and Youth Services Review 67 (2016) , hal.84

<sup>7</sup> Jeff M. Kretschmar *et al*, *Examining the impact of a juvenile justice diversion program for youth with behavioral health concerns on early adulthood recidivism*, Children and Youth Services Review 91 (2018) ,hal.168.

<sup>8</sup> Widodo, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*,(Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), hal.10

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Rasdi, *Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Dalam Hukum Pidana anak di Indonesia*,(Semarang : Unnes Press,2011), hal.9

tersebut melalui Kepres No. 36 tahun 1990<sup>11</sup>. Dengan meratifikasi konvensi ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum .

Melihat peran yang sangat strategis bagi anak, maka perlu memperoleh perlindungan khusus,kesempatan dan fasilitas dan sarana sehingga mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar serta bebas dan bermartabat<sup>12</sup> .Oleh karena itu sudah seharusnya usaha untuk melindungi anak agar jangan sampai menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan lain yang tidak terpuji.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ,tulisan ini hendak menjawab pertanyaan :”*Bagaimanakah efektifitas metode musyawarah mufakat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum?*”.

Tulisan ini memperlihatkan bahwa metode musyawarah mufakat dalam penerapan diversifikasi untuk penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan lebih efektif dibandingkan dengan ketentuan diversifikasi sebagaimana secara formal/rigid yang diatur dalam UU No.11 tahun 2012.

Untuk mencapai kesimpulan di atas, tulisan ini disusun sebagai berikut. Bagian B, akan disajikan bagian pembahasan, meliputi : B.1.Pengertian Diversifikasi.B.2 Tujuan dan Manfaat Diversifikasi .B.3.Membahas tentang Model/Metode diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak serta hambatan-hambatannya. Penutup/simpulan akan disajikan pada Bagian C.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Pengertian Diversifikasi**

Dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa *anak berkonflik hukum* adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>13</sup>. Anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana,ia berhak mendapat perlindungan khusus melalui diversifikasi.

Kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*)

---

<sup>11</sup> R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto,*Hukum Perlindungan Anak*,(Jakarta : PTIK , 2016), hal.14

<sup>12</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*,(Bandung: Refika Aditama,2017), hal.50

<sup>13</sup> Pengertian anak berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960<sup>14</sup>. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).

Sejak tahun 1970an di Amerika Serikat diperkenalkan istilah *Teen Court*, sebagaimana dinyatakan oleh Denise M. Wilson "*Teen court (TC) is an innovative juvenile justice diversion program that involves teens in judicial decision-making about the behavior of other juveniles who have committed misdemeanor offenses*"<sup>15</sup>. *Teen Court* ini dalam pelaksanaannya hampir mirip dengan diversifikasi dalam peradilan anak di Indonesia dan bahkan lebih kreatif karena justru melibatkan anak/remaja lain dalam praktek peradilanannya.

Pada pertemuan para ahli PBB tentang "*Children and Juveniles in Detention Of Human Rights standards*" di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 1994, telah dicanangkan ide diversifikasi dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*) sebagai standard internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak dan telah menghimbau seluruh Negara untuk mengimplementasikan "*The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines dan The United Nations Rules of The Protection of The Juveniles Deprived of their Liberty*"<sup>16</sup>.

Ide/ ketentuan diversifikasi tersebut kemudian diadopsi dengan melakukan berbagai perbaikan ( untuk disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan kultur bangsa Indonesia) dimasukkan dalam ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yang saat ini berlaku di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 tahun 2012 disebutkan bahwa diversifikasi adalah "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana"<sup>17</sup>

Sedangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada

---

<sup>14</sup> Cunneen and R. White (1995) *Juvenile justice: An Australian erspective*. Oxford, Oxford University Press, yang dikutip dari buku Kenneht Folk. ( 2003)., *A national review of current approach to diverting juvenile from the Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing Criminal Justice System*. (Australia Government Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, ), hal.1

<sup>15</sup> D.M. Wilson et al., *Gender differences in effects of teen courts on delinquency: A theory-guided evaluation*, *Journal of Criminal Justice* 37 (2009), hal.21

<sup>16</sup> Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), hal.4-5

<sup>17</sup> R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2016), hal.47

aparap penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social lainnya<sup>18</sup>. Penerapan diversi dapat dilakukan di semua tingkatan pemeriksaan , dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

## **B.2. Tujuan Diversi**

Diversi dimaksudkan untuk mencegah anak-anak dari sistem peradilan pidana formal yang berdampak negatif pada anak-anak, sebagaimana dinyatakan Rasdi *“Diversion in juvenile justice is done to prevent children from the formal criminal justice system which have negative impacts to children”*<sup>19</sup>. Di samping itu juga memiliki segi positif bagi masa depan anak, *“this diversion process will have a positive impact, because not all actions (criminal offenses) should be resolved through court proceedings that led to the punishment, especially for children who still have their future goals and the future is high”*<sup>20</sup>. Lebih jauh tujuan diversi dapat menghindarkan stigma jahat yang dapat berdampak buruh terhadap perkembangan jiwa dan kepribadian anak.

Dikatakan bahwa *“The basic reason that the court will give the stigmatization of children for their actions as the child is considered evil, so it is better to avoid it outside the criminal justice system”*<sup>21</sup>

Peran pengadilan dalam menangani masalah anak dan keluarganya senantiasa ditujukan pada upaya yang terbaik bagi kesejahteraan anak<sup>22</sup>. Bagaimanapun anak yang dianggap jahat sebenarnya hanyalah perbuatan kenakalan dan sebagai tingkah laku yang melanggar nilai sosial dan nilai-nilai moral<sup>23</sup>. Bahkan ketegangan hubungan antara sesama anak/remaja bisa

---

<sup>18</sup> Ibid.,hal.47-48

<sup>19</sup> Rasdi dan Saru Arifin, *Model Of Diversion And Its Implementation In The Criminal Justice System*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 4 (Dec. 2016), hal.88

<sup>20</sup> Ibid.,hal.90

<sup>21</sup> Rasdi, *Criminal Justice System Model To Protect Rights Of Children In Conflict With Law*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 (Apr.2016),hal.24,hal.24, Issue 4 (Apr.)

<sup>22</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2015), hal.108

<sup>23</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha ilmu,2010), hal.209.



mengakibatkan kenakalan dalam bentuk perkelahian, sehingga banyak kriminolog menggunakan *General Strain Theory* untuk menjelaskannya. Hal ini dijelaskan oleh Crystal A. Garcia dan Jodi Lane "*many criminologists who study the juvenile justice system have relied on General Strain Theory (GST) to explain delinquency*"<sup>24</sup>.

Dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012, substansi yang paling mendasar dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pengaturan secara tegas tentang keadilan restoratif dan diversifikasi. Ketentuan ini dimasukkan untuk menjauhkan dan menghindari anak dari proses peradilan yang membawa efek negatif/stigmatisasi terhadap anak.

Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi memiliki tujuan diversifikasi yang sangat mulia baik terhadap pelaku anak, korban maupun masyarakat, yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan ;
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak<sup>25</sup>.

Sebagai komponen atau sub sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum baik Polri, Kejaksaan RI maupun Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus memiliki tujuan yang sama sebagai mana tujuan tersebut di atas.

Perkara anak yang wajib dilakukan diversifikasi dengan mengacu ketentuan undang-undang peradilan pidana anak adalah perkara anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*)<sup>26</sup>

### **B.3. Metode Musyawarah Mufakat dalam Pelaksanaan Diversifikasi dan Hambatan-Hambatannya**

---

<sup>24</sup> C.A. Garcia dan J. Lane, *Dealing with the fall-Out: Identifying and addressing the role that relationship strain plays in the lives of girls in the juvenile justice system*, Journal of Criminal Justice 40 (2012), hal.259

<sup>25</sup> Ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>26</sup> Ketentuan Pasal 7 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Pengertian musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah<sup>27</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di lokasi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui metode diversi dengan musyawarah mufakat lebih cepat dan biayanya juga ringan, mengingat masing-masing baik dari pihak korban maupun pihak pelaku serta dari masyarakat bisa duduk secara bersama-sama dalam suatu forum untuk mencari jalan penyelesaian dengan baik dan adil.<sup>28</sup> Dikatakan adil karena masing-masing pihak dapat secara terbuka menyampaikan segala kepentingan dan diputuskan secara bersama-sama dengan mengedepankan berbagai masukan dari semua pihak. Jika dari masing-masing pihak telah menyampaikan keinginannya dan telah mencapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat maka perkara anak tersebut telah dianggap selesai. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.11 tahun 2012, bahwa terhadap kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak dan diancam pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun, polisi wajib menyelesaikannya melalui diversi, sehingga secara regulasi produk hukum sebagai pedoman penyelesaian perkara anak di Kepolisian Republik Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya harus melalui prosedur yang sangat ketat dan kaku/baku. Misalnya diversi harus dilakukan secara bertahap pada tingkat kepolisian (penyidikan), penuntutan dan pengadilan dan masing-masing tingkatan tersebut juga diatur secara ketat dan sangat formal sehingga proses untuk mencapai keadilan sesungguhnya (substatif) akan sangat sulit dicapai.

Diversi pada tingkat kepolisian, dilakukan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, secara efektif ditangani petugas khusus dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Proses diversi dilakukan terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari tujuh tahun penjara, dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain: tokoh formal kepala desa, tokoh masyarakat/agama, keluarga kedua belah pihak. Mereka bersama-sama mencari jalan pemecahan kasus anak tersebut secara musyawarah mufakat. Jika dicermati secara seksama, maka bentuk diversi yang dipraktekkan lebih mencocoki dengan bentuk kedua yang dipraktekkan mencocoki model *family group conferencing* yang dipraktekan di New Zealand.

---

<sup>27</sup> R Wiyono, *loc., cit.*, hal.52

Di lain pihak ada hasil research menunjukkan bahwa untuk mengatasi perilaku anak nakal dilakukan dengan cara intervensi terapeutik , *therapeutic interventions support change in delinquent youths rather than rely on surveillance and deterrence*”<sup>29</sup>.

Termasuk menyelidiki dan menangani kesenjangan kesehatan mental di antara remaja/anak” *the need to investigate and address health disparities among justice-involved adolescents is critical*”<sup>30</sup>.

Sedangkan Hambatan-hambatan dalam penerapan model diversifikasi berdasarkan UU No.11 tahun 2012 antara lain:

- 1) Ruang Pelayanan Khusus ( RPK ) masih banyak yg belum layak.
- 2) Masih banyak Penyidik UPPA yg belum mendapat pelatihan khusus.
- 3) Pelapor / korban & keluarga yang bersikeras menuntut Pelaku untuk di proses pidana / ditangkap / ditahan.
- 4) Dalam proses Diversi, dapat menimbulkan MO (Modus Operandi). Pemerasaan dari pihak Korban
- 5) terhadap Pelaku & keluarganya.
- 6) Tersangka cenderung dilindungi / dilarikan oleh keluarganya.
- 7) Belum diaturnya mekanisme Penerbitan SP3 hasil Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 maupun KUHAP.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut aparat kepolisian di tingkat penyidikan melakukan pembenahan-pembenahan sarana dan peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan teknis sehingga mampu untuk melaksanakan ketentuan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara baik.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka kiranya dapat diambil simpulan sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Cécile Mathys, *Effective components of interventions in juvenile justice facilities:*

*How to take care of delinquent youths*, Children and Youth Services Review 73 (2017), hal.319

<sup>30</sup> A.B.Loyd,et al., *Associations of ethnic/racial discrimination with internalizing symptoms and externalizing behaviors among juvenile justiceinvolved youth of color*, Journal of Adolescence 75 (2019),hal. 138

1. Model Diversi dengan musyawarah mufakat sangat efektif untuk diterapkan sebagai sarana penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai *keadilan substantive* .
2. Hambatan-hambatan dan solusinya dalam penerapan model diversi yang ada di kepolisian antara lain : kurangnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK), Penyidik UPPA yang belum mendapat pelatihan khusus, belum diaturnya mekanisme Penerbitan SP3 hasil Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 maupun KUHAP. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Kepolisian di tingkat penyidikan sedang melakukan pembenahan sarana-prasarana dan peningkatan SDM .

#### **D. Daftar Pustaka**

##### ***Buku:***

- Abdussalam R dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK .
- Cunneen and R. White (1995) *Juvenile justice: An Australian erspective*. Oxford, Oxford University Press, yang dikutip dari buku Kenneht Folk. ( 2003),, *A national review of current approach to diverting juvenile from the Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing Criminal Justice System*. (Australia Government Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia.
- Rasdi, 2011. *Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Semarang : Unnes Press
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindunagn Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Soetedjo ,Wagiati dan Melani, 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, Setyo 2011. *Imlpementasi Ide Diversi Dalam Pembaaharuan System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Widodo. 2015. *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika,2016), hal.47

##### ***Jurnal Internasional :***

- A. Trinidad, et al, *Jumping at the opportunity” : The role of situational and opportunity factors in juvenile delinquency in Southern Europe*, International Journal of Law, Crime and Justice xxx (xxxx) xxxx

- Simmons *et al.*. 2018.*The differential influence of absent and harsh fathers on juvenile delinquency*. Journal of Adolescence 62 () , hal.10
- Firat, Sunay *et al.*, 2017.*Results of domestic migration on juvenile delinquency in Adana, Turkey*, Journal of Forensic and Legal Medicine 49
- L. Liu and S.L. Miller, *Protective factors against juvenile delinquency: Exploring gender with a nationally representative sample of youth*, Social Science Research xxx (xxxx) xxxx
- Cutuli J.J. *et al.*. 2016.*From foster care to juvenile justice: Exploring characteristics of youth in three cities*, Children and Youth Services Review 67
- Jeff M. Kretschmar *et al.*, 2018.*Examining the impact of a juvenile justice diversion program for youth with behavioral health concerns on early adulthood recidivism*, Children and Youth Services Review 91
- Wilson D.M *et al.*, 2009.*Gender differences in effects of teen courts on delinquency: A theory-guided evaluation* , Journal of Criminal Justice 37
- Rasdi, 2016. *Criminal Justice System Model To Protect Rights Of Children In Conflict With Law*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 (Apr.)
- Rasdi dan Saru Arifin, 2016.*Model Of Diversion And Its Implementation In The Criminal Justice System*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 4 (Dec.)
- Garcia C.A dan J. Lane, 2012.*Dealing with the fall-Out: Identifying and addressing the role that relationship strain plays in the lives of girls in the juvenile justice system*, Journal of Criminal Justice 40
- Mathys, Cécile. 2017. *Effective components of interventions in juvenile justice facilities: How to take care of delinquent youths*, Children and Youth Services Review 73
- Loyd A.B.*et al.*, 2019.*Associations of ethnic/racial discrimination with internalizing symptoms and externalizing behaviors among juvenile justiceinvolved youth of color*, Journal of Adolescence 75

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Undang –Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.